



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

KORWIL PENDIDIKAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

Alamat : Jalan Melati No. 17 Teluk Pinang Kode Pos 29253

KEPUTUSAN KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN
KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 410/Korwil-GAS/IX/2022

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 014 SUNGAI EMPAT
KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN
KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Provinsi Riau ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 014 Sungai Empat bertempat di Jalan Abdul Muthalib Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 014 Sungai Empat adalah:
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Pinang
Pada Tanggal : 12 September 2022
Koordinator Wilayah Pendidikan
Kecamatan Gaung Anak Serka



MUHAMAD BASAHEL, S. Pd
NIP. 19701210 199404 1 001